

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP-04/BAPEDAL/01/1998**

TENTANG

**PENETAPAN PRIORITAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I
PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/01/1998 tentang program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun , perlu penetapan prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang penetapan prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3595)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595)

6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1994 tentang Sepuluh Sukses
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 68/05/1994 tentang Tatacara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/09/1995 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 02/09/1995 tentang Bentuk Dokumen Limbah B3;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 03/09/1995 tentang Tata Cara Pengolahan Limbah B3;
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04/09/1995 tentang Tata Cara Penimbunan Limbah B3;
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 05/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3;
14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah.
16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/01/1998 tentang program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Memperhatikan :

Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Tanggal 21 – 22 Agustus 1997 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MENETAPKAN PRIORITAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

- KEDUA** : Prioritas Propinsi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA meliputi:
1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 3. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 4. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,
 5. Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur,
 6. Propinsi Daerah Tingkat I Riau,
 7. Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
 8. Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
 9. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Program ini:
- (1) Di tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Proyek/sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - (2) Di Tingkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmaja

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertambangan dan energi
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
6. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

9. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Jawa Timur
10. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
11. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
12. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Riau
13. Gubernur Kapala Daerah Istimewa Aceh
14. Gubernur Kapala Daerah Tingkat I Bali.